

Analisis Penerapan Akuntansi

by Januri Januri

Submission date: 03-Aug-2018 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 987199879

File name: 42_januri_Prosiding.pdf (311.84K)

Word count: 3576

Character count: 22565



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
*"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"*
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN**

Januri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
janurisuyono@gmail.com

ABSTRAK

PD.Pasar Kota Medan sudah menerapkan PPh Pasal 23, tetapi masih banyak jasa-jasa yang belum dilakukan pemotongan dan penjumlahan pada PD. Pasar Kota Medan. Dalam perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa konsultan pajak, jasa royalti, jasa perencanaan dan jasa pengawas lapangan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa-jasa lainnya di PD. Pasar Kota Medan pada tahun 2014 tidak melakukan pemotongan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dan PD. Pasar Kota Medan tidak melakukan penjumlahan pada PPh Pasal 23. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PD.Pasar Kota Medan sudah melakukan pemotongan dan penjumlahan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Untuk mengetahui apakah PD.Pasar Kota Medan sudah menerapkan undang-undang yang berlaku dalam menghitung pemotongan atas PPh Pasal 23. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini yaitu peneliti menemukan ada banyak kegiatan atau transaksi yang dilakukan di PD.Pasar Kota Medan, contohnya seperti kegiatan operasional dimana kegiatan tersebut berupa transaksi kepada suplier dalam hal pemakaian jasa demi menunjang dan menjaga aktivitas di perusahaannya, jasa tersebut dipakai untuk setiap departemen di PD.Pasar Kota Medan baik itu di lapangan, pabrik dan di kantor serta kegiatan yang lainnya yang menggunakan jasa.

Kata Kunci : Analisis, Akuntansi, PPh Pasal 23.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu hukum yang harus di taati di Negara ini yaitu hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai Negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan perjalanan *Tax Reform* sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka

mendukung kemandirian bangsa Indonesia untuk memenuhi tuntutan APBN yang dari tahun ke tahun meningkat, yaitu penerimaan pajak memegang peranan 70%-80% dari target yang di cantumkan oleh APBN.

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang dipungut menjadi lima jenis pajak, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan Bea Materai.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
- 2) Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak membuat jurnal pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh prang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Fungsi Pajak

- a. Fungsi *budgetary* (penerimaan)
- b. Fungsi *regulatory* (pengaturan)

Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung
 - b. Pajak tidak langsung
2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif
 - b. Pajak objektif
3. Menurut Lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak pusat
 - b. Pajak daerah

Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Nyata (Riil)
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif)



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



c. Stelsel Campuran

Asas –Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili
- b. Asas sumber
- c. Asas kebangsaan

Sistem Pemungutan Pajak

- a. Official Assessment System
- b. Self Assessment System
- c. Full Self Assesment System
- d. Semi Full Self Assesment

Hukum Pajak

Hukum Pajak disebut juga dengan hukum facial yang berarti adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan – hubungan antara negara dan orang – orang atau badan – badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Kedudukan hukum pajak menurut Rochmat Soemitro diantaranya sebagai berikut :

- a. Hukum Perdata
- b. Hukum Publik
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Definisi Pajak Penghasilan

Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4939).

Subjek Pajak

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

- a. Subjek pajak orang pribadi
- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Subjek pajak badan
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Tidak Termasuk Subjek Pajak

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik, konsultan atau pejabat – pejabat lain dari Negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi – organisasi Internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari pada iuran anggota.

- d. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak

Objek pajak PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.
Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang apabila diterima oleh WP tidak dipotong pajak penghasilan yaitu sebagai berikut :

- a. Bantuan dan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang di setor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Dihapus.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan.
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut/ atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Dirjen pajak, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Cara menghitung PPh pasal 23 atas deviden, bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Dan untuk cara menghitung PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 yaitu :

1. Badan, Lembaga, atau Instansi Pemerintah
2. WP badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. WP Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk memotong Pajak PPh Pasal 23, yang meliputi :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Selanjutnya tarif dan objek PPh Pasal 23 ialah dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif sebagai berikut :

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - 1) Deviden



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) Hadiah
- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Jasa penilai
- 2) Jasa aktruaris
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
- 4) Jasa perancang
- 5) Jasa pengeboran di bidang migas, kecuali yang dilakukan BUT
- 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
- 9) Jasa penebangan hutan
- 10) Jasa pengelolaan limbah
- 11) Jasa penyedia tenaga kerja
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan
- 13) Jasa di bidang perdagangan surat - surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEI, KSEI, Sdan KPEI
- 14) Jasa custodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- 15) Jasa pengisian suara
- 16) Jasa mixing film
- 17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, televisi kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 19) Jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, televisi kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 20) Jasa maklon
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event
- 23) Jasa pengepakan
- 24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- 25) Jasa pembasmian hama
- 26) Jasa Kebersihan atau sleaning servis
- 27) Jasa catering atau tata boga

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

PEMBAHASAN

Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perlu adanya perlakuan akuntansi, maka dari itu perlu adanya penerapan akuntansi di dalamnya yaitu berupa jurnal transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan akhirnya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
*"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"*
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



dipertanggung jawabkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Dan dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak melakukan penjurnalan berupa pencatatan biaya atas jasa yang dikenakan dalam siklus akuntansi yang di buat oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Akibat dari kesalahan ini wajib pajak dapat menghadapi dua tuntutan, yaitu diwajibkan untuk membayar pokok pajak terutang atas nama orang lain dan denda sebesar 2% perbulan atau maksimum 48% .

Untuk penjurnalan PPh Pasal 23 memang tidak dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan hanya melakukan pencatatan atas perhitungan dan pemotongan jasa pada saat pelunasan PPh Pasal 23 yang di setor ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis telah membahas bagaimana perhitungan dan penjurnalan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku seperti pada Hasil penelitian di atas.

Sesuai dengan buku Mardiasmo (2013) semua Pemotongan PPh Pasal 23 adalah seluruh pihak yang memberikan atau membayarkan penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada perhitungan dan penjurnalan terhadap PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, royalti, pengawas lapangan, perencanaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana biaya jasa sebesar 2% dan 15% dari Dasar Pengenaan Pajak telah dipotong dan di setorkan ke kas Negara, baik itu jurnal sebelum pelunasan maupun jurnal setelah pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak melakukan semua pemotongan terhadap jasa-jasa yang ada di perusahaan.
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak melakukan penjurnalan pada pencatatan akuntansi pada saat melakukan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak.
3. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sudah melakukan pemotongan sesuai dengan tarif yang berlaku pada peraturan perpajakan.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk perusahaan diharapkan lebih teliti lagi terhadap pemotongan, perhitungan dan penyetoran terhadap pajak penghasilan pasal 23, karena urusan pajak adalah urusan yang penting.
2. Untuk Perusahaan seharusnya melakukan penjurnalan terhadap pemotongan PPh Pasal 23 agar pencatatan Akuntansi terlihat lebih akurat.
3. Meningkatkan kerja sama antara petugas pemeriksa pajak dengan wajib pajak sehingga mempermudah untuk dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan agar dapat dicapai target dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI (SNE) V TAHUN 2017
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Dengan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah"
Lhokseumawe, 17 Oktober 2017



DAFTAR PUSTAKA

Febriyanti, Siska, Kardinal. (2012). *Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana*. Jurusan Akuntansi, STIE MDP.2012.

<http://Prasko17/2012/07/data-primer-data-skunder.html>

<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Edisi 2014). *Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*. Jakarta .

Mardiasmo.(2013). *Perpajakan (edisiRevisi)*. CV. AndiOfset: Yogyakarta.

Praselia, Indra.(2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan

Prianita, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia (Edisi 2 Revisi)*. Mitra Wacana Media: Jakarta.

Purnamaningrum, Eling Prabuditya. (2014). *Perhitungan Atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. London Sumatera Indonesia, Tbk*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negri Medan.2014.

Resmi, Siti.(2008). *Perpajakan Teoridan Kasus (Edisi 4)*. Salemba Empat: Jakarta.

Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 141/PMK.03/2015, *Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Edisi 10)*. Salemba Empat : Jakarta Selatan.

Yudhanto, Rudy Mart. (2007). *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa Kendaraan di (Perum) Perhutani Kph Jember Unit II Jatim*. Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Jember. 2007.

Analisis Penerapan Akuntansi

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ repository.unair.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off